

PENYALAHGUNAAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak)

Dwi Kurniawan, Farida Hidayati

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

dwikur10@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan seksual dengan korban anak-anak tidak terbatas hanya pada membayangkan hingga masturbasi saja, yang berbahaya apabila seseorang mulai mencari anak-anak untuk dijadikan objek pemuas fantasinya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami episode kehidupan pelaku penyalahgunaan seksual terhadap anak, mengetahui pengalaman masa lalu dari pelaku, dan lingkungan pergaulannya sebelum berada di lapas sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kriteria pemilihan subjek adalah seorang laki-laki yang pernah melakukan penyalahgunaan seksual dengan korban anak-anak dan bersedia menjadi subjek penelitian. Subjek berjumlah tiga orang, yaitu M, U dan S yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kedungpane. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan masa kecil hingga dewasa ketiga subjek berpengaruh terhadap perbuatan mereka pada korban-korbannya. Masa kanak-kanak hingga dewasa yang buruk dari subjek pertama dan ketiga memiliki pengaruh negatif pada mereka, sementara lingkungan memberi pengaruh besar pada subjek kedua. Pengalaman menjalani hukuman di lapas mendorong keinginan ketiga subjek untuk tidak mengulangi perbuatannya, menjadi lebih bertanggung jawab, dan kembali merintis harapan-harapan baru untuk diri mereka sendiri. Ketiga subjek telah menyetubuhi masing-masing korbannya yang masih berusia di bawah 18 tahun, namun ketiganya belum dapat dikatakan sebagai pedofilia karena tidak ada dorongan yang kuat dan berulang terhadap korbannya selama periode enam bulan atau lebih.

Kata kunci: korban; penyalahgunaan seksual dengan korban anak-anak; keluarga

Abstract

Sexual abuse with children victims are not limited to imagining and masturbation only, it will become dangerous if the abuser starts looking for children to satisfy their sexual fantasy. This research aims to understand the life episode of the abuser, knowing their past experience and society before they have remained in prison as a factor which affected the occurrence of child sexual abuse. This research used qualitative method with phenomenological approach. Criteria of subject selection is a man who committed sexual abuse with children victim, and willing to be the research subject. Subject of three persons, namely M, U, and S which is currently serving their sentence in Lapas Kedungpane. The results indicate that their life episode from childhood to adult affect the actions on their victims. The first and third subject had a bad childhood which have a negative effect on them, while the environment gave a major influence on the second subject. They encourage not to repeat their actions by the experience of serving their sentence in Lapas Kedungpane, they want to be more responsible, and rearrange a new expectations for themselves. All three subjects had intercourse with each of their victim who were aged under 18 years, but can not be said as pedophile because there is no strong and repeated impulse to the victim over a six months period or more.

Keywords: victims; sexual abuse with children victims; family

PENDAHULUAN

Seorang manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat menentukan begitu saja akan ketertarikan seksualnya. Dia akan terus mencari-cari orientasi dan ketertarikan seksual sampai pada tahap tertentu dalam kehidupannya. Terdapat perbedaan antara seseorang dengan yang lain dalam tipe pasangan yang menarik mereka secara seksual, tipe perilaku yang menarik mereka secara seksual, dan dalam merasakan intensitas dorongan seksual, ketertarikan seksual, serta sikap

mereka tentang suatu godaan seksual. Seseorang yang merasakan keinginan untuk terlibat dalam perilaku seksual pada pasangan yang salah seperti misalnya anak-anak, atau yang dapat menyebabkan diri mereka atau orang lain tersakiti, seperti sadisme, koersif atau masokis, memerlukan bantuan psikiater (Berlin dan Krout, 1994).

Terdapat perdebatan di antara beberapa ahli tentang definisi bahasa Indonesia dari kata *child sexual abuse*. Sebagian besar menyetujui penggunaan istilah kekerasan seksual pada anak sebagai arti terdekat dari kata saduran bahasa Inggris tersebut, akan tetapi menurut Poerwandari (2015), dalam kasus-kasus tertentu terkadang ada tindakan yang merupakan bentuk ‘penyalahgunaan’ atau ‘eksploitasi’, meski barangkali tidak langsung merupakan ‘tindak kekerasan’, misalnya ketika orang dewasa merangsang anak dan menumbuhkan gairah seksual anak terlalu dini dengan cara yang salah, tetapi tidak membuat anak itu terluka atau sakit. Apabila menggunakan istilah penyalahgunaan seksual, kasus yang dicontohkan tersebut dapat dikategorikan ke dalamnya, namun istilah penyalahgunaan terkesan kurang keras dan kurang tegas. Benar adanya apabila segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan, terlepas dari beberapa kasus yang mungkin tidak mencederai anak secara fisik, merupakan bentuk perusakan terhadap diri anak secara seksual maupun kejiwaan. Akhirnya istilah penyalahgunaan seksual yang dipakai dalam penelitian ini, akan tetapi yang dimaksudkan tetap kekerasan seksual.

Penyalahgunaan seksual pada anak tidak terbatas hanya pada membayangkan hingga masturbasi saja, yang berbahaya apabila seorang pelaku penyalahgunaan mulai mencari anak-anak untuk memuaskan fantasinya. Penyalahgunaan seksual berawal dari pelaku yang berusaha mendapatkan kepercayaan dan persahabatan dengan anak. Pelaku akan mengeksploitasi rasa ingin tahu dan melihat kemampuan anak dalam menjaga diri terlebih dahulu dengan memberikan lelucon tentang seks, main kuda-kudaan, meraba punggung anak, mencium dan bermain yang menjurus ke seks (Margaretha, 2014). Sebagian besar anak normal biasanya tidak terlalu terganggu dan akan menunjukkan rasa ingin tahunya, kemudian pelaku akan bertindak lebih jauh dengan melakukan perilaku seks secara langsung, seperti menunjukkan organ kelaminnya, menyentuh organ kelamin anak, masturbasi hingga *intercourse*. Anak tidak memahami peristiwa yang sedang berlangsung, tidak paham bahwa yang dialaminya bermakna seksual, bahkan tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan pelaku adalah salah karena keterbatasan pengetahuannya.

Seorang anak umumnya tidak menyadari bahaya yang mengancam juga dapat berasal dari orang-orang terdekat yang punya niat yang tidak baik terhadap dirinya. Pelaku yang lebih dewasa menggunakan pengetahuannya untuk membuat anak-anak calon korban untuk melakukan permintaan pelaku. Anak-anak dibawah umur diperdaya dan dibujuk oleh pelaku yang memberi tahu mereka bahwa mereka akan diperlihatkan dan kemudian melakukan “sesuatu” yang akan mereka sukai.

Pelaku berusaha untuk tidak melukai sang anak secara fisik terlebih dahulu, apabila anak terluka maka kemungkinan anak bercerita pada orang lain menjadi lebih besar, dan jika anak bercerita, usaha pelaku untuk mengambil keuntungan secara seksual akan mengalami kegagalan. Tahapan setelah perilaku seksual terjadi adalah pelaku berusaha membuat anak berpikir bahwa ialah yang bertanggungjawab atas aksi seksual pelaku atas dirinya, sehingga anak merasa terjebak dan tidak sanggup bercerita pada orang lain. Pelaku memanipulasi pikiran anak agar si anak berpikir bahwa penyalahgunaan terjadi karena kesalahannya sendiri, atau mengarahkan agar si anak berpikir bahwa penyalahgunaan seksual adalah hal biasa atau wajar. Manipulasi pikiran akan membuat anak semakin sulit menceritakan pengalamannya bahkan berusaha menutupi perilaku pelecehan seksual tersebut (Margaretha, 2014).

Insiden penyalahgunaan seksual terhadap anak yang dilaporkan di setiap negara jumlahnya berbeda-beda, karena penyalahgunaan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang universal atau yang terdapat di seluruh belahan dunia. Ronken dan Johnston (2012), memaparkan data hasil tinjauan statistik tahunan Kepolisian Queensland tahun 2007-2008, 82 persen korban kekerasan seksual di bawah 18 tahun adalah perempuan (18 persen laki-laki), kemudian 67 persen korban berusia di bawah 18 tahun, 56 persen di bawah 16 tahun dan 46 persen antara 0-14 tahun. Angka statistik jumlah penyalahgunaan seksual terhadap anak di Indonesia yang tercatat di Kepolisian Republik Indonesia maupun Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2015 kemungkinan besar adalah angka minimal. Ada dugaan kuat bahwa laporan-laporan yang diterima oleh pihak kepolisian setiap negara merupakan fenomena gunung es, yaitu jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada jumlah kejadian sebenarnya di masyarakat. Broman-Fulks menyatakan (dalam Ronken dan Johnston, 2012), alasan utama masyarakat tidak begitu mengetahui penyalahgunaan seksual pada anak sebagai masalah karena 73 persen anak tidak memberi tahu orang lain tentang penyalahgunaan seksual yang dialaminya hingga setahun lamanya, 45 persen anak tidak memberi tahu orang lain hingga lima tahun, beberapa bahkan tidak pernah berbicara. Anak-anak yang menjadi korban tidak berani mengatakan penyalahgunaan yang terjadikarena malu, takut disalahkan, mengalami trauma psikis, atau tidak tahu harus melapor ke mana, sampai orang tua yang menyadari terdapat perubahan drastis pada sang anak seperti takut keluar rumah, bertemu orang lain dan kesakitan saat buang air kecil maupun besar.

Sirait (2015), memprediksi angka penyalahgunaan seksual terhadap anak akan terus meningkat hingga mencapai angka 12 persen pada 2015. Angka penyalahgunaan seksual mencapai 58 persen dari 21.736.859 laporan kejahatan terhadap anak-anak dalam kurun 2010-2014 di Indonesia. Komnas menerima 3.737 laporan pelanggaran terhadap anak pada periode yang sama, dan 58 persen merupakan penyalahgunaan seksual (Sirait,2015). Prediksi ini dipicu oleh kemudahan mengakses situs porno di Indonesia. Situs porno dapat diakses oleh orang dewasa maupun anak-anak, kemudahan mengakses situs porno membuat penyalahgunaan terhadap anak semakin meningkat. Banyak terdapat gambar-gambar pornografi yang dapat menimbulkan dorongan kepada seseorang untuk melakukan penyalahgunaan seksual. Seto (2005), menyatakan konten-konten pornografi anak yang dilihat atau diunduh dari internet berhubungan dengan ketertarikan dan perilaku seksual dari para pelaku pedofilia. Fasilitas internet yang tidak disertai dengan bimbingan orang tuadapat menjerumuskan anak ke dalam kejahatan karena pelaku dengan mudah mengidentifikasi calon-calon korbannya melalui media sosial.

Salah satu penyebab seseorang dapat menjadi pelaku adalah karena latar belakangnya saat kecil atau remaja pernah menjadi korban penyalahgunaan seksual. Penyalahgunaan seksual yang dialaminya dilakukan baik oleh teman sepermainan, guru, bahkan oleh orang yang telah dikenal dekat seperti paman atau ayah kandungnya sendiri. Acara "*To Catch a Predator*" di televisi Amerika Serikat membeberkan pelaku sebagai teman, tetangga, keluarga, bahkan hingga seorang tokoh politik sekalipun. Pelaku dapat berasal dari orang-orang yang ada di sekitar korban, walaupun kemungkinan pelaku yang tidak dikenal korban juga tetap ada. Pelaku biasanya adalah orang yang kenal dan dekat dengan korban di kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup pelaku penyalahgunaan seksual dengan korban anak-anak luas, sehingga dapat dibuat perbedaan antara orang-orang yang memiliki pola seksualitas normal yang mungkin secara impulsif ataupun oportunistik melakukan tindakan seksual menyimpang, dan orang-orang yang memiliki keinginan seksual menyimpang yang konsisten, yang sering disebut sebagai parafilia. Ada hubungan antara keduanya yaitu, penyimpangan oportunistik tersebut dapat berkembang menjadi parafilia total dari waktu ke waktu.

Perlu dicermati perbedaan antara penyalahgunaan seksual terhadap anak dengan pedofilia adalah, penyalahgunaan seksual merupakan situasi dimana orang dewasa menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas kebutuhan seksual dengan menggunakan ancaman, paksaan, suap ataupun tipuan. Situasi tersebut terjadi karena faktor-faktor seperti pelaku tidak dapat membangun relasi seksual dengan sebayanya, atau pelaku mengalami stres sehingga mencari anak-anak untuk melampiaskan. Sementara pedofilia merupakan dorongan seksual yang kuat dan berulang kepada atau terangsang oleh anak-anak berusia 13 tahun atau lebih muda selama sekurangnya enam bulan dan perilaku tersebut menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Seseorang dengan pedofilia setidaknya berusia 16 tahun dan setidaknya lima tahun lebih tua dari korbannya. Kesimpulannya, penyalahgunaan seksual terjadi karena suatu kondisi dari pelaku seperti stres ataupun tidak adanya partner dewasa, namun dorongan seksual terhadap anak tidak terjadi secara berulang selama periode tertentu, sementara itu dorongan seksual seorang pedofil terjadi selama kurang lebih enam bulan dan berulang-ulang, serta menyebabkan gangguan secara klinis, sosial, dan gangguan fungsi lainnya. Hubungan antara keduanya adalah penyalahgunaan seksual dapat menjadi pedofilia seiring berjalannya waktu (Becker, 1994).

Nitibaskara (dalam Setyawan, 2014), menyimpulkan terdapat tiga faktor tindak penyalahgunaan seksual pada anak bisa terjadi. Pertama, pelaku menderita psikopat, sehingga sulit disembuhkan dan tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Kedua, pelaku sedang melakukan ritual ilmu hitam dengan syarat harus melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur. Ketiga, pelaku menderita penyimpangan seksual (pedofilia), bahkan ada yang sampai melakukan mutilasi. Sementara itu, situasi dan kondisi terjadinya penyalahgunaan seksual dijelaskan oleh Hertinjung (2014) dalam penelitiannya, yaitu pelaku berusia lebih tua dari korban dan telah dikenal baik oleh korban maupun keluarga korban, berulang-ulang dan disertai paksaan atau ancaman, dan di tempat yang tidak asing atau sudah biasa dikunjungi korban.

Setelah fase awal pendekatan dengan korban anak-anak, pelaku penyalahgunaan akan berusaha mempertahankan perilaku seksualnya dengan anak. *Child Welfare Information Gateway* (dalam Margaretha, 2014), menjelaskan cara-cara pelaku untuk membuat anak tetap menjadi korbannya, yaitu pelaku memberikan perhatian pada anak dan membuat anak merasa spesial, pelaku menampilkan diri dihadapan keluarga si anak sebagai orang yang bisa dipercaya sehingga tidak ada rasa curiga dari orang-orang di sekitar anak, memahami apa yang disukai dan tidak disukai anak, serta menggunakan pemahaman ini untuk mendekati anak atau mempertahankan anak di bawah kendalinya, memberikan mainan atau hadiah yang disukai anak, mengisolasi anak dengan teman-teman bermainnya, dengan alasan pelaku ingin bermain berdua saja dengan si anak, misal pelaku bekerja dengan anak, pelaku akan sering menggunakan waktunya untuk beraktivitas bersama anak di luar rumah, seperti mengajak jalan-jalan, menggunakan rasa ingin tahu anak dengan bercanda humor seks, menggunakan pornografi dan bermain permainan seksual, jika pelaku adalah orang tua anak sendiri, akan lebih mudah melakukan penyalahgunaan seksual pada anak, bahkan membuat pasangannya tidak mengetahui pelecehan seksual di rumahnya yaitu dengan menghambat komunikasi terbuka antara orangtua dengan anak.

Dampak yang akan terjadi pada anak yang mengalami penyalahgunaan seksual salah satunya menurut penelitian Hertinjung (2014) adalah anak akan kehilangan batas-batas ruang personal, kepercayaan dan identitas dirinya. Ia akan membentuk perilaku dependen, tidak memiliki otonomi, sehingga identitas dirinya yang positif akan sulit tercapai. Dampak psikologisnya mereka akan merasa ketakutan karena harus melakukan tindakan yang belum pernah ia lihat ataupun ia dengar, dapat juga berupa merasa tidak lagi berharga dimata masyarakat akibat kehilangan keperawanan (kesucian), merasa minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental, kegelisahan, kehilangan rasa

percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya. Sang anak yang menjadi korban akan merasa tertekan apalagi jika kejadian terhadap dirinya diketahui banyak orang. Ia akan mengurung diri, tidak mau makan dan minum, serta takut pada orang lain. Tekanan psikologis yang dialami akan mempengaruhi perkembangan mentalnya.

Berdasarkan pada prinsip bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan yang nyata oleh seorang anak tidak dianggap sah, maka hubungan seksual seorang dewasa dengan anak di bawah umur dinyatakan sebagai pemerkosaan menurut hukum. Masyarakat menganggap kejahatan ini harus diganjar dengan hukum pidana berat, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Kasus penyalahgunaan seksual terhadap anak di Universitas Penn State, Pennsylvania, Amerika Serikat dapat menjadi contoh, pelaku yang berinisial JS akhirnya dihukum 30 sampai 60 tahun penjara setelah melakukan kekerasan seksual terhadap 10 orang anggota tim *American Football* universitas selama 15 tahun (Klein *et al.*, 2013).

Penanganan kasus penyalahgunaan terhadap anak dibutuhkan kerja sama dari pihak-pihak seperti polisi, dokter, keluarga, serta pengacara jika ada. Polisi sebagai pihak yang menyelidiki kasus mencari bukti-bukti kasus penyalahgunaan seksual dibantu dengan dokter yang mencari bukti-bukti tindak pidana dengan membuat *visum et repertum*, serta membantu mendiagnosis, mengobati dan menyembuhkan korban. Seorang dokter bukan saja harus mencari mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada korban atau tersangka yang diperiksa, tapi sekaligus juga memberikan terapi fisik maupun psikis dalam prinsip pemeriksaan dan penatalaksanaan korban kekerasan seksual menurut Meilia (2012). Ayah dan ibu korban berkontribusi dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan seksual terhadap anaknya dengan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan pada polisi, dan memberikan rasa aman dan nyaman pada sang anak selama proses penyelesaian kasusnya berjalan sehingga sang anak yang sempat kehilangan kepercayaan diri dan takut terhadap orang lain mendapatkan kembali rasa aman serta kasih sayang dari orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadi pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang kekerasan seksual pada anak yang diberi judul “Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak)”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami episode kehidupan pelaku penyalahgunaan seksual terhadap anak, mengetahui pengalaman masa lalu dari pelaku, dan lingkungan pergaulannya sebelum berada di lapas sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan seksual terhadap anak.

METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologis sebagai upaya untuk memahami makna dari suatu peristiwa dan saling pengaruhnya dengan pelaku, mengungkapkan interpretasi yang khas dari hasil wawancara tanpa adanya asumsi sebelum melakukan penelitian, memberikan gambaran arti pengalaman-pengalaman hidup pelaku secara mendalam dimulai dari sewaktu ia kecil, seperti apa gambaran orang tuanya, hubungan dengan orang tua, lingkungan, hingga pada waktu ia melakukan penyalahgunaan seksual pada korban anak-anak, dan yang akan ia lakukan setelahnya. Peneliti fenomenologi berupaya mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman pelaku terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti.

Peneliti akan menggunakan teknik wawancara dalam penelitian ini mengingat pentingnya data wawancara yang direkam untuk analisis data. Peneliti mempersiapkan *interview guide* terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian dengan bentuk pertanyaan terbuka, dan akan menambahkan secara spontan pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dari proses tanya jawab antara peneliti dan subjek sesuai dengan situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung. Saat melakukan proses wawancara, peneliti menggunakan materi audio berupa alat perekam suara. Alat ini digunakan untuk membantu peneliti dalam menangkap setiap pembicaraan yang dilakukan berupa kata per kata yang diucapkan subjek, sehingga tidak menghilangkan makna apapun yang diperoleh dari ucapan subjek, baik perkataan spontan maupun ekspresi emosi yang timbul saat wawancara berlangsung. Mengingat pentingnya triangulasi data dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan tes grafis proyeksi yaitu tes wartegg, HTP dan DAP sebagai media untuk menggambarkan aspek-aspek kepribadian subjek penelitian. Tes grafis akan diberikan secara individual kepada masing-masing subjek. Menurut penganjur teknik proyeksi, tes ini dapat menjangkau lapisan-lapisan yang lebih dalam dari kepribadian, yaitu alam bawah sadar subjek. Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis ini mengacu pada teknik eksplikasi data. Eksplikasi data merupakan proses penguraian atau pemaparan ungkapan responden yang masih tersirat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan antara pedofil dengan pelaku penyalahgunaan seksual pada anak adalah seorang pedofil dorongan dan fantasinya sering kali fokus pada anak-anak, terkadang secara eksklusif, dan berlangsung selama berbulan-bulan. Sementara itu, penyalahgunaan seksual pada anak dapat terjadi karena ketiadaan partner yang telah dewasa sehingga membuat pelaku mencari anak-anak untuk melampiaskan hasrat seksualnya menurut Freund, McKnight, Langevin, dan Cibiri (dalam McAnulty, 2006). Subjek M, U dan S menyetubuhi masing-masing korbannya yang masih berusia di bawah 18 tahun, namun perilaku ketiga subjek belum termasuk ke dalam pedofilia. Hasil wawancara memaparkan bahwa saat berhubungan dengan para korban, ketiganya tidak mengindikasikan adanya dorongan seksual yang berulang selama beberapa bulan terhadap masing-masing korban.

Poerwandari (2014), menyampaikan situasi-situasi yang sering terjadi dalam pemeriksaan kasus pedofilia beberapa di antaranya adalah penyalahgunaan seksual dua orang (*dyadic*) dan seks kelompok. Penyalahgunaan seksual dua orang adalah situasi paling umum dalam kasus kejahatan seksual yang melibatkan dua orang yaitu pelaku dan korban. Situasi seks kelompok melibatkan orang yang lebih banyak, baik beberapa korban dan seorang pelaku, sejumlah pelaku dan satu korban, atau sejumlah pelaku dan sejumlah korban. M dan U masing-masing berhubungan dengan korbannya tanpa adanya pihak ketiga, M dengan korbannya dan U dengan korbannya, jadi situasi ini dikatakan adalah situasi penyalahgunaan seksual dua orang (*dyadic*). S saat berhubungan badan dengan korban, melakukannya bergantian dengan temannya, sehingga situasi tersebut dikatakan sebagai situasi seks kelompok dimana melibatkan dua orang pelaku yaitu S dan temannya, serta satu orang korban.

Larangan penyalahgunaan seksual terhadap anak telah dijelaskan secara jelas oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada pasal 4 undang-undang tersebut berbunyi setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan yang dimaksud dapat berupa kekerasan fisik, mental, dan seksual. Ketiga subjek telah melanggar UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak karena perbuatan mereka. Baik M, U dan S menyetubuhi masing-masing korbannya yang masih berusia 15 tahun, 14 tahun, dan 15 tahun yang pada pasal 1 di undang-undang tersebut dijelaskan

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan masa kecil hingga dewasa ketiga subjek berpengaruh terhadap perbuatan mereka pada korban-korbannya. Subjek pertama yang kehilangan sosok ayah, kemudian sering dihina oleh tetangganya membuat dirinya selalu berusaha mencari pelarian dalam menyelesaikan masalah karena ketidakmampuan dirinya menghadapi permasalahan, termasuk permasalahan dalam rumah tangga yang membuatnya berkenalan hingga menyetubuhi korbannya yang berusia 15 tahun sebagai pelampiasan. Subjek kedua bergaul dengan teman-temannya yang sering membicarakan tentang pornografi dan pengalaman seksual pra nikah sehingga membuatnya kesulitan menahan dorongan yang timbul, sehingga saat ia merantau ke Semarang dengan kondisi tempat tinggal yang bebas, membuatnya leluasa melakukan perbuatannya terhadap korban yang masih berusia 14 tahun. Subjek ketiga mengalami perceraian antara orang tuanya dan ia dimasukkan ke dalam panti asuhan, kemudian ia dirawat oleh pamannya. Ia juga sering bergaul dengan teman-temannya untuk minum-minum, dan akibat minum-minum itu akhirnya ia terkena kasus karena telah menyetubuhi korban yang berusia 15 tahun bergantian dengan temannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, J. V. (1994). Offenders: Characteristics and Treatment. *The Future of Children*, 4(2), 177-197.
- Berlin, F. S., & Krout, E. (1994). Pedophilia: Diagnostic Concepts Treatment, and Ethical Considerations. *American Journal of Forensic Psychiatry*, 9(1), 1-16.
- Hertinjung, W. S. (2014). *The dynamic of causes of child sexual abuse based on availability of personal space and privacy*. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Klein, J. L., Tolson, D., Longo, L. M. (2013). Pretrial publicity and pedophilia: A content analysis of the Jerry Sandusky case. *Justice Policy Journal*, 10, 1.
- Margaretha. (2014, 17 Desember). Menjaga anak-anak kita dari pelecehan seksual. <http://psikologiforensik.com/2014/12/17/menjaga-anak-anak-kita-dari-pelecehan-seksual/>.
- McAnulty, R. D. (2006). *Sex and sexuality volume 3: Sexual Deviation and Sexual Offenses*. Virginia: Praeger.
- Meilia, P. D. (2012). Prinsip pemeriksaan dan penatalaksanaan korban (P3K) kekerasan seksual. *Cermin Dunia Kedokteran*, 39, 579-583.
- Poerwandari, K. (2015). Penyalahgunaan seksual pada anak: Intervensi dan penanganan. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Ronken, C. & Johnston, H. (2012). *Child sexual assault: Facts and statistics*. Queensland: Bravehearts.
- Seto, M. C., Cantor, J. M., Blanchard, R. (2005). Child pornography offenses are a valid diagnostic indicator of pedofilia. *Journal of Abnormal Psychology*.

Setyawan, D. (2014, 15 Agustus). Indonesia darurat kejahatan seksual. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>.

Tempo.com. (2015, 7 Januari). Kejahatan seksual pada anak diprediksi melonjak. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2015/01/07/173633262/Kejahatan-Seksual-pada-Anak-Diprediksi-Melonjak>.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.